



**P U T U S A N**

Nomor 0132/Pdt.G/2013/PA. Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan KGRI

(Klub Golf Rimba Papua), pendidikan terakhir SMA,  
tempat tinggal di Jalan Perintis Gang Flores RT.19  
RW.-, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru,  
Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut Penggugat ;

M e l a w a n

**Tergugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan KGRI

(Klub Golf Rimba Papua), pendidikan terakhir SMA,  
tempat tinggal di Jalan Manggis SP.2 Jalur 1,  
Kampung Timika Jaya, Distrik Mimika Baru,  
Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 02 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Register Perkara Nomor 0132/Pdt.G/2013/PA. Mmk, pada tanggal 05 Desember 2013, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Desember 2009 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 562/33/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Mimika ;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dalam usia 21 tahun ;
3. Bahwa sebelum menikah Tergugat berstatus jejaka dalam usia 23 tahun ;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di jalan Rambutan SP 2 jalur 2 Kampung Timika Jaya selama 4 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke SP 2 jalur 3 selama 1 tahun dan selanjutnya tinggal di Jalan Manggis SP 2 jalur 1 Kampung Timika Jaya, dan pada bulan Desember 2012, Penggugat pergi meninggalkan rumah karena Tergugat menyuruh/mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah ;
5. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan ;
6. Bahwa sejak Desember 2012, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan antara lain :
  - a. Masalah ekonomi misalnya Tergugat hanya memberi uang makan kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap



bulannya, yang hanya cukup untuk kebutuhan makan sedangkan kebutuhan lain Tergugat tidak memberikan uangnya ;

b. Tergugat sering memukul Penggugat dengan tangan apabila sedang marah;

c. Tergugat sering minum-minuman keras dan suka berjudi ;

7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar 16 Desember 2012, ketika itu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat menelpon menyuruh Tergugat menjemput Penggugat tetapi telpon Tergugat tidak di angkat kemudian Penggugat pulang sendiri menggunakan ojek dan sampai di rumah Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saat itu, Tergugat menyuruh/mengusir Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, kemudian pada saat itu juga Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di orang tua Penggugat di SP 2, sejak itu Tergugat tidak pernah datang menjemput/menjenguk Penggugat kecuali hanya menelpon menyuruh pulang tetapi Penggugat menolak, dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat hingga sekarang ;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;



Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex-Aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri mengikuti persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir untuk mengikuti persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sebagaimana tersebut dalam relaas panggilan Nomor 132/Pdt.G/2013/PA.Mmk, tanggal 09 Desember 2013 dan tanggal 13 Desember 2013, dan ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, setiap persidangan Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dengan jalan menasehatinya agar mau kembali rukun dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, yang selanjutnya berdampak kepada tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran Tergugat tersebut di persidangan ;



Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan *tertutup untuk umum* yang isi gugatan tetap dipertahankan Penggugat dengan perubahan pada posita angka 6 huruf (a) yang menyatakan Penggugat diberi uang oleh Tergugat Rp. 50.000,- sampai Rp. 100.000,- setiap minggunya bukan setiap bulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti, dan Penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa :

**A. Bukti Surat :**

Fotokopi Buku kutipan akta nikah Nomor 562/33/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Mimika, yang oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi **kode P**, paraf dan tanggal ;

**B. Saksi-saksi :**

1. **Saksi I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan kasir pada pencucian mobil “Car Wash”, tempat tinggal di Jalan Cenderawasih SP.2, Kampung Timika Jaya, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih tahun 2009, dan saksi sebagai teman dari Penggugat dan Tergugat ;



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Timika tahun 2009, namun saksi tidak hadir, dan mereka belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di SP. 2 jalur 2, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan manggis SP.2 jalur 1 Kampung Timika Jaya ;
- Bahwa pada awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung, namun akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat pernah menginap di rumah saksi sebanyak 1 kali karena sehabis bertengkar, Penggugat di usir oleh Tergugat ;
- Bahwa sebabnya Tergugat jarang memberi uang nafkah kepada Penggugat, itupun saksi ketahui dari cerita Penggugat. Selain itu, saksi juga pernah melihat Tergugat bermain judi di rumah teman Tergugat ;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak akhir tahun 2012 hingga sekarang karena Penggugat di usir oleh Tergugat, dan saat ini Penggugat tinggal bersama orangtuanya ;



- Bahwa saksi sebagai teman pernah menasehati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

2. **Saksi II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Caddy golf di rimba Papua, tempat tinggal di Jalan Busiri, Kelurahan Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, dan saksi juga sebagai rekan kerja Penggugat dan Tergugat di Club Golf Rimba Papua ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 di Timika, namun saksi tidak hadir di pernikahan mereka ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di SP 2 Kampung Timika Jaya, dan saksi pernah bertetangga Kost dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun beberapa bulan kemudian saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar hampir setiap minggunya bahkan Tergugat pernah mengusir Penggugat ;





- Bahwa sebabnya Tergugat jarang memberi uang belanja kepada Penggugat, saksi juga pernah melihat Tergugat berjudi di rumah teman Tergugat bahkan Tergugat juga berselingkuh dengan rekan kerjanya sendiri bernama Mona ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu tahun terakhir ini karena Pengugat di usir oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat di depan persidangan untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah





namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat secara Islam pada tanggal 13 Desember 2009, dan belum pernah bercerai, namun saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya ke persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat di Pengadilan tidak didasarkan suatu alasan yang sah, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, kemudian apabila gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya dengan perubahan pada posita angka 6 huruf (a) yang menyatakan Penggugat diberi uang oleh Tergugat Rp. 50.000,- sampai Rp. 100.000,- setiap minggunya bukan setiap bulan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim akan memeriksa pokok gugatan Penggugat yang intinya menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, untuk itu Majelis akan memeriksa apakah Penggugat telah memenuhi cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa setelah menikah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan belum dikaruniai keturunan, namun sejak bulan Desember 2012, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yaitu Tergugat memberi uang Rp. 50.000,- sampai Rp. 100.000,- per minggunya kepada Penggugat, oleh Penggugat dirasakan tidak cukup, Tergugat juga sering memukul Penggugat apabila sedang marah dan Tergugat sering minum minuman keras dan suka berjudi, karena permasalahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2012 karena Tergugat mengusir Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui seluruh kebenaran dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atas ketentuan yang diatur dalam Pasal 208 KUH Perdata yang menentukan bahwa perceraian sekali-kali tidak boleh terjadi dengan persetujuan kedua belah pihak yang berperkara. Oleh karenanya, Penggugat tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya ;



Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah dalil Dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

**فإن تعذر بتعذر أوتواری أوغیبة جاز إثباته بالبينة**

*(Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka hakim boleh menjatuhkan Putusan berdasarkan bukti) ;*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (**bukti P**) berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 562/33/XII/2004 tanggal 14 Desember 2009, yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya secara formal dan materiil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Desember 2009, dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping telah mengajukan bukti tertulis, juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang terdekat dari Penggugat sebagaimana kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa secara formil 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat karena tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian dan saksi-saksi tersebut telah diangkat sumpahnya sebelum memberikan kesaksian, maka dipandang telah memenuhi syarat secara formil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyimpulkan keterangan para saksi yang pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa para saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena para saksi merupakan teman dari Penggugat maupun Tergugat ;
- Bahwa para saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis meskipun belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak tahun 2011 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya sekitar bulan Desember 2012 hingga sekarang ;
- Bahwa permasalahan tersebut di sebabkan masalah ekonomi dimana Penggugat merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Tergugat, Tergugat juga suka bermain judi, bahkan Tergugat berselingkuh dengan rekan kerjanya sendiri ;
- Bahwa kurang lebih sudah 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Penggugat di usir oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut berdasarkan pengetahuan para saksi sendiri mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan para saksi tersebut juga saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta menguatkan dalil gugatan Penggugat oleh karenanya secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg ;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tanggal 13 Desember 2009, namun belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat merasa tidak cukup atas nafkah (uang) yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat juga suka bermain judi bahkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kurang lebih 1 tahun sudah berpisah rumah, Penggugat yang meninggalkan Tergugat karena di usir ;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, didalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan ketenteraman sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga bahkan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun terakhir, serta Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai, dan sudah nyata pula kedua belah pihak tidak saling peduli lagi dengan keadaan rumah tangganya sementara upaya penasehatan dalam persidangan telah dilakukan dan tidak berhasil merukunkan mereka dan sudah sulit untuk dipersatukan lagi, sehingga Majelis



menilai sikap kedua belah pihak tersebut tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedua belah pihak tidak mungkin lagi mewujudkan keadaan rumah tangga yang kekal dan bahagia, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri, oleh karena dalil-dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dari peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi, maka pokok gugatan Penggugat cukup beralasan. Oleh karena itu, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2, dimana Penggugat menuntut agar menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah bain, sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 ayat (2) point c Kompilasi Hukum Islam ;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Distrik Mimika Timur ;





5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Rp 351.000,-(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2013 M., bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1435 H., oleh kami **H. MUAMMAR, SHI.,** sebagai Ketua Majelis, **M. KAMARUDDIN AMRI, SH** dan **MUNA KABIR, SHI.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi **KUAT MARYOTO, SH.,** sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

**H. MUAMMAR, SHI**

Hakim anggota,

ttd

**M. KAMARUDDIN AMRI, SH**

ttd

Hakim anggota,

**MUNA KABIR, SHI**

Panitera Pengganti,



KUAT MARYOTO, SH

Perincian biaya perkara :

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran       | Rp 30.000,-  |
| 2. Biaya proses      | Rp 50.000,-  |
| 3. Biaya pemanggilan | Rp 260.000,- |
| 4. Redaksi           | Rp 5000,-    |
| 5.                   |              |

---

Meterai	Rp 6000,-
Jumlah	Rp 351.000,-

(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)